

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DI KAMPUNG DUBU - DISTRIK WEB  
2020

Kpt 83/PP.04.2-Kpt/9111/KPU-Kab/VII/2020, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KPU KABUPATEN KEEROM  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KAMPUNG DUBU DISTRIK  
WEB KABUPATEN KEEROM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK: - Untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Keerom pada tahapan Pemutakhiran Data  
Pemilih dalam penyelenggaraan PemiluKada sebagaimana diatur tentang Ketentuan  
Pasal 49 ayat (3) Tahun 2015 dan PKPU 13 Tahun 2017, maka perlu menetapkan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Pengangkatan Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung DUBU Distrik WEB Kabupaten KEEROM.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 THN 2020; PKPU No. 3 THN 2015;  
PKPU No. 13 THN 2017; PKPU No. 15 THN 2019; PKPU No. 5 THN 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang, Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih di Kampung DUBU Distrik WEB Kabupaten KEEROM dalam Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 18 Juli 2020.  
- Lamp 1 hal.